BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 98 /PM.00.02/K.LA-01/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

27 Februari 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 9 Undang-Undang 7 Tahun 2017, *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan";*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Lampung Barat pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
1. Dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara berbasis pada formulir model:
   a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
   b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
   c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
   d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV,
   e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO,
   f. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,
2. Menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik serta melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN;
3. Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya;

4. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undanganan;
5. Menindaklanjuti setiap laporan Bawaslu atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu di tingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undanganan;
6. Hal-hal yang dapat mengarah kepada dugaan pelanggaran baik dari pelanggaran administratif dan pidana akan di proses oleh Bawaslu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undanganan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.